



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN MEGAMENDUNG**  
**KANTOR KEPALA DESA PASIR ANGIN**

Alamat : Jl. Raya Pasir Angin No 10. Megamendung 16770

**SURAT KETERANGAN DOMISILI PAUD NURUL IMAN**

Nomor : 503 / Cz / III /Perek./2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, menerangkan bahwa :

N a m a	: FINA FARIDA
Tempat.Tgl. lahir	: Bogor, 25-02-1986
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Jenis Kelamin	: Perempuan
A g a m a	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
A l a m a t	: Kp. Leuwimalang Rt. 06/02 Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor
No. KTP	: 3201266502860002

Nama tersebut diatas telah membuka / mempunyai Usaha sebagaimana tersebut dibawah ini

Nama Paud	: " NURUL IMAN "
Jenis Paud	: " SOSIAL "
Penanggung Jawab	: FINA FARIDA
Tempat Tgl.Lahir	: Bogor, 25-02-1986
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat Paud	: Kp. Leuwimalang Rt.06/02 Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor
Status Bangunan	: <u>Milik Sendiri</u> / Sewa / Kontrak / Kerjasama

Surat Keterangan ini berlaku Sampai dengan : **30 JUNI 2015**

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28
4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :960/11/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedafukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11); Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan
8. Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
9. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nurul Iman tanggal: 23 Januari 2009 Nomor :05/PKBM-MB/01/09 Perihal Usulan Izin Penyelenggaraan PAUD.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD :** NURUL IMAN
- Alamat :** Kp.Pasir Angin Rt.04 Rw.06
- Desa/Kel. :** Cipayung
- Kecamatan :** Megamendung
- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyuman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021-8753191

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR.**  
Nomor : 421.14268-Disdik/2009

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD NURUL IMAN**

KP.PASIR ANGIN RT.04 RW.06 DESA CIPAYUNG  
KECAMATAN MEGAMENDUNG  
KABUPATEN BOGOR.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang

- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD NURUL IMAN yang berlokasi di Kp.Pasir Angin Rt.04 Rw.06 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / PAUD NURUL IMAN yang berlokasi di Kp. Pasir Angin Rt.04 Rw.06 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.
- ngingat
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 18 Februari 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAERAH KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Muhammad Lukman, MM, M.Si  
Perwakilan Muda  
Nip. 150 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Megamendung;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Megamendung;
8. Yth. Kepala Desa Cipayung - Kecamatan Megamendung.